

**PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN ATAS
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MELALUI
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020¹**

Oleh : **Glory Miliani Ampow²**

Olij A. Kereh³

Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana batasan-batasan Implementasi diskresi presiden dalam menjalankan pemerintahan dan bagaimana penerapan asas diskresi oleh Presiden Joko Widodo atas kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Batasan penerapan Diskresi Oleh Presiden dalam menjalankan administrasi Pemerintahan yaitu : Penggunaan Diskresi harus didasarkan , adanya kekosongan hukum, adanya kebebasan interpretasi, adanya delegasi perundang-undangan, demi kepentingan umum dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tersirat membatasi penerapan diskresi tersebut yaitu: Dalam pengambilan keputusan atau tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak berlaku, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas Disamping itu, batasan atau rambu-rambu dalam penggunaan diskresi adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). 2. Penerapan Asas diskresi Oleh Presiden Joko Widodo atas kebijakan keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui PERPU Nomor 1

Tahun 2020 dapat terlihat dari segi substansi materi yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2,3 sebagai bentuk diskresi yang dimiliki Presiden untuk mengambil kebijakan strategis yang berupa keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak serta membutuhkan penanganan segera. Pada Prinsipnya kebijakan ini dapat dilihat sebagai diskresi konstitusional.

Kata kunci: diskresi; presiden; covid-19;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Freies ermessen atau diskresi dimiliki oleh setiap pemegang jabatan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan strategis berupa keputusan atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak yang membutuhkan penanganan segera. Kebijakan pejabat pemerintahan yang diimplementasikan dalam wujud diskresi tersebut dilindungi oleh payung hukum, sehingga setiap pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan atas nama jabatannya dan digunakan untuk kepentingan publik akan mendapatkan perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan-batasan Implementasi diskresi presiden dalam menjalankan pemerintahan ?
2. Bagaimana penerapan asas diskresi oleh Presiden Joko Widodo atas kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Batasan Penerapan Diskresi Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Setiap badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tanggung jawabnya wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut. Dengan mempedomani asas-asas tersebut, maka diharapkan bahwa nantinya setiap kebijakan yang diambil oleh

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101477

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pejabat publik dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada.⁵

Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang paling mendasar adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. Sementara disisi lain, peraturan juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk bertindak dan membuat suatu aturan hukum yang menyimpang dari asas legalitas. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah diskresi (*bahasa Jerman: Freies ermessen*).

Diskresi atau *Freies ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan, artinya subyek atau penyelenggara administrasi Negara diberi kebebasan dan ruang gerak untuk melakukan terobosan berupa tindakan administrasi diluar yang diatur dalam perundang-undangan.

Pemberian wewenang diskresi atau *freies ermessen* kepada pemerintah merupakan konsekuensi logis dari konsepsi Negara Kesejahteraan (*Welfare state*), namun demikian dalam Negara hukum wewenang bebas bertindak tersebut tidak dapat digunakan tanpa batas dan tidak bisa hanya pendekatan kekuasaan saja termasuk mengenai diskresi mutlak yaitu diskresi yang menjadikan Hukum/Yuridis, atau menyangkut ketentuan formal sebagai dasar mengeluarkan kebijakan diperlukan pembatasan, karena pengguna diskresi adalah manusia biasa yang dapat setiap saat berbuat keliru atau salah. Maka dari itu pembatasan-pembatasan yang dimaksud adalah:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah positif). Artinya bahwa setiap penggunaan diskresi oleh pejabat atau badan-badan administrasi negara tidak boleh melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang

ada.⁶

- b. Hanya ditujukan untuk kepentingan umum. Artinya bahwa setiap penggunaan diskresi oleh pejabat atau badan-badan administrasi negara harus didasarkan untuk kepentingan masyarakat secara luas bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.⁷

Menurut Sjachran Basah sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan, batasan terhadap *freies ermessen* ada dua yaitu: batas atas, bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan *freies ermessen* tidak boleh melanggar peraturan yang ada di atasnya. Dan Batas bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif)⁸

Gayus T. Lumbun berpendapat bahwa diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar wilayah kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).⁹ Meskipun sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melanggar undang-undang tetapi demi salah satu hal diatas, tetap asas diskresi juga harus sesuai. Menurut Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 2 (dua) yaitu :¹⁰

- a. Dasar Yuridis, yaitu menyangkut ketentuan formal
- b. Dasar Kebijakan, yaitu menyangkut manfaat.

Dalam hal ini, kebijakan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama kebijakan yang bersifat mutlak (*absolut*) yang kedua yaitu kebijakan yang bersifat tidak mutlak (*relatif*), hal ini dapat terjadi karena hukumnya tidak jelas.

Praktek penyelenggaraan pemerintahan, diskresi oleh aparat pemerintah atau

⁵ Rossi Suparman, *Pelaksanaan Diskresi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 6 No. 2020, hlm. 6

⁶ Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.27

⁷ *Ibid.* Hlm. 28

⁸ Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.182

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm.133

¹⁰ Janpatar Simamora, "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", Jurnal Visi UHN, Vol.18, No.1, 2010, Hlm.92

administrasi Negara dalam hal-hal, sebagai berikut:

- a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian secara konkrit terhadap suatu masalah tertentu, sedangkan masalah tersebut menuntut penyelesaian segera.
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya;
- c. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kesempatan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya;
- d. Demi pemenuhan kepentingan umum, maksudnya adalah dalam suatu kebijakan harus didasarkan kepada manfaat yang luas bagi masyarakat.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan tidak disebutkan secara tegas tentang batasan penerapan diskresi oleh pejabat negara namun secara tersirat mengatur bagaimana penggunaan diskresi tersebut, seperti yang tertuang di dalam Pasal 22 ayat tujuan dari diskresi :¹¹

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum;
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penerapannya, diskresi oleh pejabat negara sesuai Pasal 23 hanya di perbolehkan dalam hal :

- a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
- b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas;
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan lebih luas.

Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 24:¹²

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Dilakukan dengan itikad baik .

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan diskresi oleh Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah juga dibatasi. Penerapan diskresi oleh Presiden untuk menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang serta dapat menimbulkan kewenangan yang absolut, karena Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menjalankan kekuasaan negara. Selain itu, tujuan pembatasan ini dikarenakan pengguna diskresi dalam hal ini Presiden juga seorang manusia biasa, yang dapat setiap saat berbuat keliru atau salah.

Batasan penerapan diskresi oleh Presiden dalam menjalankan undang-undang dapat disimpulkan dari pemahaman yang diberikan oleh Prof. Muchsan dan Prof. Gayus T. Lumbun :

- a. Apabila terjadi kekosongan hukum;
- b. Adanya kebebasan interpretasi
- c. Adanya delegasi perundangan-undangan

¹¹ Tri Jata Ayu Pramesta, SH. *Arti, Tujuan, Lingkup dan Contoh diskresi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t54b538f5f35f5/arti-tujuan-lingkup--dan-contoh-diskresi> , Pada tanggal 8 November 2020, Pukul. 22.15 WITA

¹² Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- d. Demi pemenuhan kepentingan umum
- e. Tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

B. Penerapan asas diskresi oleh Presiden Joko Widodo atas kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang melanda sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat¹³. Pandemi covid-19 yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam.

Implikasi Covid-2019 dalam sektor ekonomi telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Selain itu, berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan hal ini membawa Presiden Joko Widodo untuk melakukan upaya penanganannya dengan kebijakan keuangan Negara, melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Penerapan asas diskresi atas kebijakan keuangan oleh Presiden Joko Widodo melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dapat terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2,3 yang berbunyi¹⁴

- a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
 2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
 3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.

Keberadaan Pasal ini yang kemudian dapat dilihat sebagai suatu kebijakan menimbulkan problematika yang dinilai bahwa kebijakan ini membatasi kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan mengenai APBN khususnya dalam hal terjadi defisit anggaran.

¹³ *Loc cit.*

¹⁴ Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1,2,3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

Berdasarkan dasar peraturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (3) "Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN"¹⁵ yang kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut mengatakan bahwa Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.¹⁶ Penetapan APBN dengan Undang-Undang juga telah diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi :

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2,3 ini dapat dilihat sebagai bentuk penerapan diskresi oleh presiden Joko Widodo yang didasarkan pada kekuasaannya sebagai Kepala Pemerintahan untuk dapat mengeluarkan kebijakan melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk menetapkan defisit anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan Negara hal ini merupakan sebuah kebijakan yang diambil didasarkan pada asas diskresi karena melabrak aturan yang telah ada.

C. Analisis

Secara hukum mengenai Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2,3 Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penetapan batasan defisit anggaran melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada asas diskresi.

Berdasarkan pengertian diskresi Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini maka secara yuridis penetapan defisit anggaran yang melampaui 3% dari Produk domestik Bruto (PDB) didasarkan pada persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan¹⁷. (Pandemi Covid-19 yang berdampak dalam bidang ekonomi membuat Pemerintah harus segera mengambil kebijakan dan langkah langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sehingga defisit anggaran diperkirakan dapat melebihi 3 % dari Produk domestik bruto maka terjadi kekosongan hukum yang mengatur mengenai hal itu yang membuat presiden kemudian mengambil kebijakan melalui PERPU Nomor 1 Tahun 2020 dengan menetapkan batasan Defisit anggaran yang dapat melampaui 3% sampai pada berakhirnya tahun anggaran 2022).

Merujuk pada Mucshan, pegangan kebijakan yang berlandaskan diskresi dalam kebijakan keuangan Negara yang dilakukan oleh Presiden dapat dilakukan karena :

- a. Adanya kekosongan hukum,

Jelas disini bahwa ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) UU Keuangan Negara hanya mengatur batasan defisit anggaran maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)¹⁸ sementara yang terjadi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) TA 2020 dapat mencapai Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen

¹⁵ Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁶ Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁷ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁸ Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak dari Covid-19. ¹⁹Maka jelas ketika terjadi defisit anggaran melampaui 3% tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Maka unsur kekosongan Hukum untuk mengambil kebijakan melakukan Penyesuaian besaran defisit anggaran telah dapat terpenuhi. dan ;

b. Adanya delegasi Peraturan Perundang-Undang

Secara Yuridis berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Presiden diberikan kewenangan Untuk dapat mengeluarkan PERPPU dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Secara Yuridis juga Presiden Joko Widodo merupakan tokoh yang memiliki kewenangan dalam penerapan diskresi karena yang dapat melakukan diskresi adalah Pejabat pemerintahan. ²⁰

Diskresi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan. Tujuan diskresi pejabat pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) adalah :

- a). Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan (Penerapan kebijakan diskresi ini ditujukan untuk melancarkan Upaya pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19 yang berdampak dalam sektor ekonomi)
- b). Mengisi kekosongan hukum (ada kekosongan hukum yang terjadi),
- c). Memberikan kepastian hukum (bertujuan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam penyelamatan perekonomian Negara),
- d). Mengatasi stagnasi pemerintahan (adanya stagnasi pemerintah sebagai dampak bencana Non-alam yaitu Pandemi Covid-19 khususnya dalam bidang ekonomi).

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan juga

¹⁹ Defisit APBN 2020 Bakal Tembus Rp 1.028,5 Triliun, <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/152450726/defisit-apbn-2020-bakal-tembus-rp-10285-triliun>, Pada tanggal 12 November 2020, Pukul. 22.16 WITA

²⁰ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

mengatur syarat penerapan diskresi tersebut : ²¹

- a) Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) (secara keseluruhan penerapan diskresi ini telah sesuai dengan tujuan diskresi),
 - b) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.)
 - c) Sesuai dengan AUPB (Penerapan diskresi ini sesuai dengan AUPB yaitu untuk karena ditujukan untuk kepentingan Umum dalam hal ini penyelamatan ekonomi Nasional)
 - d) Berdasarkan alasan-alasan yang objektif (Dalam penjelasan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 yaitu Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan focus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak serta menjaga stabilitas sektor keuangan, untuk itu perlu dilakukan ²²penyesuaian besaran defisit anggaran.)
 - e) Tidak menimbulkan konflik (Penerapan asas diskresi ini tidak menimbulkan konflik),
 - f) Dilakukan dengan iktikad baik (penulis berpendapat bahwa diskresi itu dilakukan dilakukan dengan iktikad baik).
- c. Demi kepentingan umum (Jika ini yang menjadi pegangan Presiden Joko Widodo

²¹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²²Penjelasan Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1,2,3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

untuk melakukan diskresi, maka secara sosial memang benar karena menyangkut hajat hidup orang banyak.)

Berdasarkan asas diskresi itu, maka kebijakan Presiden Joko Widodo atas kebijakan keuangan Negara dalam penanganan Pandemi Covid-19 melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memenuhi sebagai suatu kebijakan diskresi bahwa presiden menggunakan Landasan Yuridis dan Landasan kebijakan. Sebagai Landasan Yuridis bentuk diskresi ini dapat dilihat sebagai diskresi konstitusional yang dimiliki Presiden yang didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang". Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang maka kebijakan penyesuaian batasan defisit anggaran ini tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 23 dan 23A UUD 1945. Kemudian sebagai landasan kebijakan, karena jelas tidak ada aturan yang mengatur mengenai defisit anggaran yang melampaui 3% sementara ada permasalahan yang terjadi akibat pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) menyebabkan memburuknya keadaan keuangan akibat penurunan aktivitas ekonomi di Indonesia menyebabkan pemerintah harus segera mengambil langkah luar biasa dibidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan perekonomian. Belanja negara yang meningkat untuk penyelamatan kesehatan, pemulihan perekonomian masyarakat terdampak dan menjaga stabilitas sektor keuangan menyebabkan perlunya penyesuaian besaran defisit anggaran menjadi lebih dari 3%, maka dengan kuasa sebagai eksekutif diperbolehkan untuk melakukan diskresi yang tentunya tetap memperhatikan batasan-batasan penerapan diskresi²³. Dengan

demikian, kebijakan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. UU Nomor 2 Tahun 2020, tidak dapat dikatakan telah mereduksi fungsi legislasi dari suatu lembaga negara tertentu, sebab telah dilaksanakan berdasarkan perintah dari undang-undang dan berdasarkan pada kewenangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batasan penerapan Diskresi Oleh Presiden dalam menjalankan administrasi Pemerintahan yaitu : Penggunaan Diskresi harus didasarkan , adanya kekosongan hukum, adanya kebebasan interpretasi, adanya delegasi perundang-undangan, demi kepentingan umum dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tersirat membatasi penerapan diskresi tersebut yaitu: Dalam pengambilan keputusan atau tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak berlaku, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang - undangan tidak lengkap atau tidak jelas, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas Disamping itu, batasan atau rambu-rambu dalam penggunaan diskresi adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
2. Penerapan Asas diskresi Oleh Presiden Joko Widodo atas kebijakan keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui PERPU Nomor 1 Tahun 2020 dapat terlihat dari segi substansi materi yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2,3 sebagai bentuk diskresi yang dimiliki Presiden untuk mengambil kebijakan strategis yang berupa keputusan dan/atau tindakan dalam

²³ Emma Lidya Sari, Pandemi Covid-19 Dan Melebarnya Defisit APBN, diakses dari <https://yoursay.suara.com/news/2020/08/06/115837/pa>

[ndemi-covid-19-dan-melebarnya-defisit-apbn](#), pada tanggal 12 Oktober 2020, Pukul. 23.00 WITA

mengatasi persoalan konkret yang mendesak serta membutuhkan penanganan segera. Pada Prinsipnya kebijakan ini dapat dilihat sebagai diskresi konstitusional.

B. Saran

1. Agar dapat meminimalisir ketidakpuasan masyarakat terhadap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, maka Pejabat pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang dikategorikan sebagai tindakan diskresi serta didasarkan untuk kepentingan umum hendaknya pemerintah tetap berpegang pada batasan-batasan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan diskresi sehingga tetap berjalan dalam koridor hukum yang sesuai.
2. Pemerintah harus berusaha melakukan kebijakan agar pelebaran defisit yang terjadi tetap dalam batas yang memungkinkannya kembali pada batas normal sesuai target Perppu yaitu pada tahun 2022 untuk menekan pelebaran defisit APBN pemerintah dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara potensial seperti pajak digital. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan efektivitas pengelolaan utang dan memperhatikan stabilitas rasio utang Pemerintah terhadap PDB untuk menjaga kredibilitas APBN dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Atmosudirjo Prajudi. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Busroh Abu Daud. (2009). *Ilmu Negara*. PT Bumi Askara. Jakarta.
- Firdaus. (2008), *Pertanggung Jawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Yrama Widya. Bandung.
- HR Ridwan (2013). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- ..., (2003), *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.

- ..., (2009), *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*. UII Press. Yogyakarta.
- Jum Anggriani. (2012), *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Koentjoto Diana Halim (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Lukman Wahyuddin, D.A Malik. (2020), *Covid-19 Tinjauan Sejarah Virus & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 Di Indonesia*. Gue Pedia. Bogor.
- Marbun SF Dkk. (2011). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.
- Mulyosudarmo Suwoto. (1997). *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ranadireksa Hendarmin. (2007) *Dinamika Konstitusi Indonesia*. Fokus Media. Bandung.
- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

B. Jurnal

- Suprayono Hadi, "Pengurangan Resiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif : Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional Terhadap Bencana", *The Indonesian Journal Of Development Planning*, Vol. 4, No. 2, 2020
- Henny Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020
- Iron Sarira, "Kebijakan perizinan sesuai asas diskresi terkait manajemen risiko dalam perspektif negara hukum kesejahteraan", *Jurnal Humaniori*, Vol. 2, No.2, 2011.
- Lutfil Ansori, "Diskresi Dan Pertanggung Jawaban Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No.1, 2015
- Mohammad Yuhdi, "Peranan Diskresi Dalam Penyelenggara Pemerintah", *Jurnal Ilmiah*

- Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Vol.15, No.1, 2013
- Julista Mustama, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan", Jurnal Sasi, Vol. 17, No.2, 2011
- Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literature, Wellness And Healthy Magazine", Vol. 2, No.1, 2020
- Putu Bagus Tutuan Aris Karya Dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kajian Force Majeure Terakait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 6, 2020
- Rossi Suparman, "Pelaksanaan Diskresi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Penegakan Hukum", Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 6, No. 1, 2020
- Janpatar Simamora, "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", Jurnal Visi UHN, Vol.18, No.1, 2010
- C. Perundang – Undangan**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- D. Website**
- Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah, diakses dari <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah> , Pada tanggal 11 Oktober 2020.
- Negara hukum, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, pada tanggal 13 Oktober 2020.
- Bima Baskara, Rangkaian peristiwa pertama Covid-19, diakses dari <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/>, Pada tanggal 14 Oktober 2020.
- Awal Mula Kasus Covid-19 di Indonesia, Karakteristik dan Penyebarannya, Berdasarkan Kajian CSIS, diakses dari <https://manado.tribunnews.com/2020/04/11/awal-mula-kasus-covid-19-di-indonesia-karakteristik-dan-penyebarannya-berdasarkan-kajian-csis>, pada tanggal 14 Oktober 2020.
- Putra PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra, Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html> , Pada tanggal 14 Oktober 2020.
- Tri Jata Ayu Pramesta, SH. Arti, Tujuan, Lingkup dan Contoh diskresi, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b538f5f35f5/arti--tujuan--lingkup--dan-contoh-diskresi> , Pada tanggal 8 November 2020.
- Defisit APBN 2020 Bakal Tembus Rp 1.028,5 Triliun, <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/152450726/defisit-apbn-2020-bakal-tembus-rp-10285-triliun>, Pada tanggal 12 November 2020.
- Emma Lidya Sari, Pandemi Covid-19 Dan Melebarnya Defisit APBN, diakses dari <https://yoursay.suara.com/news/2020/08/06/115837/pandemi-covid-19-dan-melebarnya-defisit-apbn>, pada tanggal 12 Oktober 2020.